

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai rumusan mengenai sifat negara yang diinginkan serta tujuan pembentukan pemerintahan. Negara Indonesia yang diinginkan yaitu negara merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur. Tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.

Tujuan dibentuknya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara dituntut untuk menyelenggarakan dan memajukan hak warga negara atas pendidikan tanpa terkecuali. Pemenuhan hak pendidikan tersebut diyakini akan berdampak pada pemenuhan hak dasar lainnya. Pemenuhan hak pendidikan disini dapat diartikan bahwa bagaimana negara dalam hal ini pemerintah mengambil segala tindakan dan cara memenuhi segala kebutuhan terkait pendidikan dengan kondisi kedisabilitasannya warganya.

Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dalam hal ini hak atas pendidikan tidak hanya dimaknai dengan disediakan lembaga pendidikan saja, tetapi sampai pada proses mengakses pendidikan itu sendiri.

Hak pengembangan diri melalui pendidikan dikuatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan pasal ini menyiratkan bahwa tidak ada pembedaan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara tanpa terkecuali termasuk penyandang Disabilitas. Di sisi lain 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.”

Implementasi perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, dimana pada bagian konsideran butir (a) menyatakan bahwa “pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana yang dijabarkan di dalam tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional¹, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi berbagai program dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakannya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama anggota masyarakat.

Dunia Internasional melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*The Convention On The Rights of Person with Disabilities/CRPD*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada bagian penjelasan mengartikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²

Penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi/orang-orang yang termarginalkan terlebih anak-anak dan wanita yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi ganda. Salah satu bentuk nyata adalah masih meluasnya pandangan miring kepada kelompok penyandang

¹Tujuan pendidikan nasional dalam penjabaran UUD NRI Tahun 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 disebutkan, "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

cacat, efek dominonya tidak kecil.³ Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan kecacatan merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan dalam perkembangannya, kecacatan itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan.

Sekitar 20% (persen) orang-orang termiskin di dunia adalah penyandang cacat: 98% (persen) anak-anak penyandang cacat di negara sedang berkembang tidak bersekolah, 30% (persen) anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang cacat, dan tingkat melek huruf penyandang cacat dewasa hanya 3% (persen).⁴ Hasil survei yang dilakukan Departemen Sosial di 24 Provinsi menyebutkan tingkat pendidikan kaum disabilitas pada umumnya tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60 persen, dan hampir mayoritas 89 persen dari mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.⁵ Oleh karenanya kelompok penyandang disabilitas termasuk kedalam kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam hal ini Kota Bandar Lampung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berazaskan otonomi mempunyai urusan wajib yang menjadi kewenangannya yakni penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat

³Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,2009), hlm.278.

⁴ Erica Harper, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation Perlindungan Hak-Hak Sipil dalam Keadaan Bencana (terjemahan)*, (Jakarta:Grasindo,2009).Hlm.152.

⁵<http://www.ugm.ac.id/id/berita/4853holding.hands.movement.beri.pemahaman.empirik.terhadap.disabilitas> (data diakses pada tanggal 13 April 2014, pukul 22.00 WIB)

(1) butir (f).⁶ Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.288 jiwa⁷. Dari 13 kecamatan yang ada di Bandar Lampung angka tertinggi keberadaan penyandang disabilitas ada pada Kecamatan Panjang yang berjumlah 198 jiwa, Kecamatan Teluk Betung Selatan berjumlah 150 jiwa, Kecamatan Sukabumi berjumlah 177 jiwa, Teluk Betung Utara berjumlah 109 jiwa sedangkan jumlah penyandang cacat berat 134 jiwa, cacat ringan 299 jiwa dan cacat ringan 899 jiwa.

Sementara jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdapat di Kota Bandar Lampung berjumlah 3 sekolah.⁸ Data diatas menggambarkan jumlah penyandang disabilitas dengan jumlah sekolah luar biasa yang ada di Bandar Lampung. Dapat dilihat bahwa dengan kapasitas siswa penyandang disabilitas dengan jumlah sekolah luar biasa yang disediakan tentunya akan menjadi kendala. Sebab jumlah siswa pada sekolah umum tidak bisa disamakan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang notabene siswanya mempunyai keterbatasan dalam proses belajar mengajar. Data diatas juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin sulit bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.**

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Data tertanggal bulan Maret 2012 bersumber dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan siswa yang terdaftar dalam pendidikan formal, pada tahun 2014 jumlah kecamatan yang ada di Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan.

⁸ Sekolah tersebut adalah; SLB PKK Provinsi Lampung, SLB A Bina Insani, dan SLB Dharma Bhakti (data diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung ?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terlampau banyaknya penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi kajian penelitian tentang :

- a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu
Ruang lingkup penelitian ini dikhususkan pada ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Ruang Lingkup Kajian
Ruang Lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun mamfaat/kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, asas dan landasan yang ada khususnya terkait dengan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi kuliah mengenai hak pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Upaya perluasan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang hak pendidikan dan penerapannya dalam hidup bernegara.
3. Sumbangsih pikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas di masyarakat.
4. Sebagai sumber informasi dan telaah bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyusun peraturan/kebijakan untuk memenuhi hak pendidi' penyandang disabilitas.
5. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.